

**LEMBARAN DAERAH
KOTA SURAKARTA
NOMOR : 2 TAHUN : 2002 SERI : B NOMOR : 1**

**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA**

NOMOR 2 TAHUN 2002

TENTANG

**TERMINAL PENUMPANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SURAKARTA**

- Menimbang : a. Bahwa dengan meningkatnya tuntutan masyarakat di bidang jasa transportasi di dalam terminal sekarang ini, maka pelayanan masyarakat di bidang jasa transportasi perlu ditingkatkan dengan menambah dan memperbaiki fasilitas sarana dan prasarana di Terminal;
- b. Bahwa guna meningkatkan masyarakat di bidang jasa transportasi agar dapat diselenggarakan secara tertib dan teratur perlu penataan terminal penumpang;
- c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 5 Tahun 1995 tentang Terminal Bus dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 10 Tahun 1998 tentang Retribusi Terminal, perlu ditinjau kembali dengan menetapkan Peraturan Daerah tentang Terminal Penumpang
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara

- Nomor 3839);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
 10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta ;
 11. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

Menetapkan : **MEMUTUSKAN :**
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG TERMINAL
PENUMPANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta
2. Walikota adalah Walikota Surakarta;
3. Pemerintah Kota adalah Walikota beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
4. Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan (DLLAJ) adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ) Kota Surakarta ;
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan

usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan bentuk badan lainnya;

7. Terminal Penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang. Perpindahan intra dan atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan angkutan penumpang umum yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi;
8. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran
9. Sub Terminal Penumpang adalah terminal type C sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995, yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan perkotaan dan angkutan kota ;
10. Mobil Penumpang Umum adalah setiap kendaraan umum yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
11. Mobil Bus Umum adalah setiap kendaraan umum yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
12. Retribusi Terminal Penumpang yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas penggunaan fasilitas dan atau pelayanan penggunaan terminal;
13. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kota berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau pemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
14. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
15. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu bagi Pemerintah Daerah;
16. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;

BAB II

FASILITAS TERMINAL PENUMPANG

Pasal 2

1. Fasilitas terminal penumpang terdiri dari fasilitas utama dan fasilitas penumpang.
2. Fasilitas utama sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, terdiri dari:

- a. Jalur pemberangkatan kendaraan umum;
- b. Jalur kedatangan kendaraan umum;
- c. Tempat parkir kendaraan umum selama menunggu keberangkatan, termasuk di dalamnya tempat tunggu dan tempat istirahat kendaraan umum;
- d. Bangunan kantor terminal
- e. ruang tunggu penumpang;
- f. Menara pengawas;
- g. Loket penjualan karcis;
- h. Rambu-rambu dan papan informasi, yang sekurang-kurangnya memuat petunjuk jurusan, tarif penumpang dan jadwal perjalanan;
- i. Pelataran parkir kendaraan pengantar dan atau taksi;
- j. Pos keamanan;
- k. Musholla.

3. Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dapat berupa;

- a. Kamar kecil/toilet
- b. Kios/kantin;
- c. Ruang pengobatan
- d. Ruang informasi dan pengaduan
- e. Telepon umum
- f. Tempat penitipan kendaraan;
- g. Taman dan penghijauan.

BAB III

DAERAH KEWENANGAN TERMINAL PENUMPANG

Pasal 3

Daerah kewenangan kerja terminal penumpang terdiri dari:

- a. Daerah lingkungan kerja terminal yaitu daerah yang diperuntukkan bagi fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah ini.
- b. Daerah pengawasan lingkungan yaitu daerah di luar daerah lingkungan kerja terminal, yang diawasi oleh petugas terminal untuk kelancaran arus lalu lintas di sekitar terminal.
- c. Daerah lingkungan kerja terminal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a Pasal ini, harus memiliki batas-batas yang jelas dan diberi hak atas tanah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

LOKASI TERMINAL PENUMPANG

Pasal 4

Penentuan lokasi terminal penumpang dilakukan dengan memperhatikan:

- a. Rencana kebutuhan lokasi simpul yang merupakan bagian dari rancangan umum jaringan transportasi jalan;
- b. Rencana umum tata ruang;
- c. Kepadatan lalu lintas dan kapasitas jalan di sekitar terminal
- d. Keterpaduan moda transportasi baik intra maupun antar moda;
- e. Kondisi topografi lokasi terminal;

- f. Kelestarian lingkungan.

BAB V
PEMBANGUNAN TERMINAL PENUMPANG

Pasal 5

- (1). Pembangunan terminal harus dilengkapi dengan :
 - a. Rancangan bangun terminal
 - b. Analisis dampak lalu lintas;
 - c. Analisis mengenai dampak lingkungan.

- (2). Pembuatan rancang bangun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a Pasal a Pasal ini, harus memperhatikan
 - a. Fasilitas terminal penumpang sebagaimana diatur dalam Passal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Daerah ini;
 - b. Batas antara daerah lingkungan kerja terminal dengan lokasi lain di luar terminal;
 - c. Pemisahan antara lalu lintas kendaraan dan pergerakan orang di dalam terminal;
 - d. Pemisahan jalur lalu lintas kendaraan di dalam terminal;
 - e. Manajemen lalu lintas di dalam terminal dan di daerah pengawasan terminal.

Pasal 6

- (1) Pembangunan terminal penumpang dilaksanakan oleh Walikota dengan persetujuan DPRD.

- (2) Pembangunan terminal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dapat mengikutsertakan badan hukum Indonesia dengan tetap mengutamakan fungsi pokok termina

BAB VI
PENYELENGGARAN TERMINAL PENUMPANG DAN JASA PELAYANANNYA

Pasal 7

Penyelenggaraan terminal penumpang meliputi bagian-bagian:

- a. Pengelolaan;
- b. Pemeliharaan;
- c. Penertiban terminal.

Pasal 8

- (1). Pengelolaan terminal penumpang sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf a Peraturan Daerah ini, meliputi:
 - a. Kegiatan perencanaan operasional;
 - b. Kegiatan pelaksanaan operasional;
 - c. Kegiatan dan pengawasan operasional;

- (2). Kegiatan perencanaan operasional terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a Pasal ini, meliputi:
 - a. Penataan peralatan terminal menurut rute dan jurusan;
 - b. Penataan fasilitas penumpang
 - c. Penataan fasilitas penunjang penumpang; penataan arus lalu lintas di daerah pengawasan terminal;
 - d. Penyusunan daftar perjalanan berdasarkan kartu perjalanan
 - e. Pengaturan jadwal petugas di terminal;
 - f. Evaluasi sistem pengoperasian terminal.

- (3). Kegiatan pelaksanaan operasional terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b Pasal ini, meliputi:
 - a. Pengaturan tempat tunggu dan arus kendaraan umum di dalam terminal;
 - b. Pemeriksaan kartu pengawasan dan jadwal pemberangkatan serta kelaikan jalan kendaraan bus umum di dalam terminal;
 - c. Pengaturan kedatangan dan pemberangkatan kendaraan menurut jadwal yang telah ditetapkan;
 - d. Pemungutan jasa pelayanan terminal penumpang;
 - e. Pemberitahuan kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum pada penumpang;
 - f. Pengaturan arus lalu lintas di daerah pengawasan terminal;
 - g. Pencatatan dan pelaporan pelanggaran;
 - h. Mencatat jumlah bus dan penumpang yang datang dan berangkat.

- (4). Kegiatan pengawasan operasional terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c Pasal ini, meliputi:
 - a. Tarif angkutan;
 - b. Kelaikan jalan kendaraan yang dioperasikan;
 - c. Kapasitas muatan yang diizinkan;
 - d. Pelayanan yang diberikan oleh penyedia jasa angkutan;
 - e. Pemanfaatan terminal serta fasilitas penunjang sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 9

Pemeliharaan terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf

- a. Menjaga keutuhan dan kebersihan bangunan terminal;
- b. Menjaga keutuhan dan kebersihan peralatan terminal serta perawatan rambu, marka dan papan informasi;
- c. Merawat saluran-saluran air;
- d. Merawat instalasi dan lampu penerangan;
- e. Merawat alat komunikasi
- f. Merawat sistem hydrant dan alat pemadam kebakaran.

Pasal 10

Penertiban terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c Peraturan Daerah ini, dilakukan terhadap kegiatan yang dapat mengganggu fungsi pokok terminal.

Pasal 11

Pungutan jasa pelayanan terminal penumpang terdiri dari:

- a. Jasa penggunaan tempat parkir kendaraan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang;
- b. Jasa penggunaan tempat parkir kendaraan angkutan selama menunggu keberangkatan;
- c. Jasa penggunaan fasilitas parkir kendaraan, selain kendaraan angkutan umum penumpang;
- d. Jasa penggunaan kios;
- e. Tempat penjualan tiket karcis;
- f. Ruang tunggu penumpang;
- g. Tanda pengenal pedagang beserta karyawannya, penjual karcis penjual jasa dan pembersih bus;
- h. Jasa pemasangan reklame
- i. Jasa kendaraan.

BAB VII

PENYELENGGARA TERMINAL PENUMPANG

Pasal 12

- (1). Wewenang penyelenggaraan terminal penumpang berada pada walikota.
- (2). Penyelenggaraan terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan oleh UPTD Terminal, di bawah pengelolaan DLLAJ.

BAB VIII

PERIZINAN PENGGUNAAN KIOS TERMINAL PENUMPANG

Pasal 13

- (1). Setiap orang atau badan yang akan menjalankan usaha di terminal harus mendapatkan izini Penempatan dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2). Permohonan izin Penempatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, disampaikan secara tertulis dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh UPTD Terminal.
- (3). Atas permohonan yang dikabulkan, kepada pemohon yang berkepentingan diberikan Surat Izin Penempatan.
- (4). Di dalam Surat Izin Penempatan, dicantumkan identitas pedagang yang

bersangkutan dan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh pedagang, antara lain:

- a. Kewajiban untuk membayar retribusi dan/ atau Pajak Daerah yang ditetapkan, tepat pada waktunya;
 - b. Kewajiban untuk memelihara keamanan, ketertiban, kebersihan, kesehatan, dan keindahan lingkungan;
 - c. Larangan untuk mengubah dan atau menambah bangunan, memasang instalasi listrik tanpa seizin Pejabat;
 - d. Larangan untuk mengganti jenis barang dagangan tanpa seizin pejabat;
 - e. Larangan untuk menjual barang dagangan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan atau dapat menimbulkan bahaya terhadap manusia;
 - f. Larangan untuk menggunakan tempat usaha sebagai tempat tinggal;
- (5). Disamping Surat Izin Penempatan, kepada para pedagang diberikan Kartu Tanda Pedagang, tanpa kecuali karyawan yang bekerja pada pedagang di terminal.

Pasal 14

- (1). Surat Izin Penempatan diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang dengan melakukan daftar ulang.
- (2). Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g Peraturan Daerah ini, diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang dengan melakukan daftar ulang

Pasal 15

Pelayanan pemberian Surat Bukti Hak Izin Penempatan pedagang pada kios-kios yang baru, dikenakan biaya sebesar 100% (seratus persen) dari nilai jual kios yang ditetapkan Pemerintah Kota

Pasal 16

Pedagang Pemegang Surat Izin Penempatan Toko/ Kios/ Rumah Makan di terminal diharuskan membayar pengganti biaya penerangan dari air yang disediakan baginya, yang besarnya ditetapkan oleh Walikota dengan memperhatikan ketentuan tarif yang diatur oleh Perusahaan Listrik Negara dan Perusahaan Daerah Air Minum.

Pasal 17

Untuk Pemasaran reklame dan penarikan ajak-pajak yang lain selain yang diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Daerah yang berlaku

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat permohonan izin dan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi pemegang izin diatur oleh Walikota

BAB IX TATA TERTIB TERMINAL PENUMPANG

Pasal 19

- (1). Siapapun yang berada di Terminal harus tunduk pada petunjuk dan ketentuan dari pengelola terminal dalam hal menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan dan kesehatan di lingkungan terminal serta ketentuan Perundang-undangan yang berlaku
- (2). Siapapun yang menggunakan fasilitas ruang tunggu penumpang di terminal dan atau sub terminal, dikarenakan retribusi Ruang Tunggu

Pasal 20

- (1). Setiap mobil bus umum yang menjalani trayek tetap dan teratur maupun trayek insidental dalam rangka pelayanan angkutan penumpang umum yang trayeknya memulai, mengakhiri dan atau melewati jalan di wilayah daerah yang masuk terminal sesuai izin trayek yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang
- (2). Setiap mobil bus umum yang masuk terminal wajib berhenti di tempat yang telah disediakan sesuai dengan jurusannya.
- (3). Setiap mobil bus umum dan mobil penumpang yang beroperasi di wilayah daerah, yang memulai dan mengakhiri perjalanan di terminal, wajib memenuhi persyaratan layak jalan, persyaratan administrasi dan mematuhi rambu-rambu serta tanda-tanda lalu lintas yang ada di terminal.

Pasal 21

- (1). Setiap mobil penumpang umum dan mobil bus umum yang menjalankan trayek perkotaan dan daerah, baik tetap maupun insidental, dalam rangka pelayanan masyarakat wajib masuk Sub Terminal yang telah ditetapkan;
- (2). Sub-Terminal sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Walikota

Pasal 22

- (1). Perdagangan dilarang mendirikan bangunan baru berupa apapun di Terminal.
- (2). Pedagang yang hendak mengubah ataupun bangunan di dalam terminal harus mengajukan izin kepada Pejabat yang ditunjuk
- (3). Semua bentuk bangunan yang diubah atas permintaan pedagang, biaya

dibebankan pada pedagang yang bersangkutan dan bangunan tersebut kemudian menjadi milik Pemerintah Kota.

- (4). Untuk syarat dan ketentuan mengubah atau menambah bangunan di dalam terminal selanjutnya akan diatur oleh Walikota
- (5) Siapapun yang akan didirikan bangunan baru di lingkungan Terminal harus mendapatkan izin dari Walikota.

Pasal 23

Untuk menjamin kebersihan, kesehatan dan keindahan, pedagang diwajibkan menyediakan kotak sampah pada tempat berjualan, dan selanjutnya membuang sampah tersebut setiap hari ke dalam bak sampah yang disediakan.

Pasal 24

Semua pedagang dan pekerja di dalam terminal dilarang:

- a. Memindahtangankan Penempatan dan Kartu Tanda Pengenal Pedagang/ Karyawan/ Penjual Jasa/ Pembersih Bus/ Penjual Karcis dan/ atau Kartu Langganan Retribusi kepada orang lain yang tidak berhak;
- b. Menempati tempat berjualan yang bukan haknya atau menempati tempat yang melebihi luas tempat perjalanan yang ditentukan;
- c. Menjual barang-barang yang menimbulkan bahaya kebakaran atau bahaya-bahaya lainnya

Pasal 25

Siapapun di dalam terminal dilarang

1. Bertempat tinggal/ menetap
2. Merusak, mengotora halaman, bangunan dan peralatan serta barang inventaris terminal;
3. Menempatkan kendaraan/ alat pengangkut barang di tempat yang tidak semestinya/ mengganggu lalu lintas umum;
4. Menjadi calo, pengemis, pengamen, peminta sumbangan/ derma, pemulung, penjual oprokan dan berjudi serta minum-minuman keras, dalam keadaan mabuk, gila dan menderita luka-luka yang tidak terpelihara atau penyakit menular;
5. Membunyikan petasan dan bunyi-bunyian yang lain yang mengganggu

Pasal 26

- (1). Pedagang asongan dan penyemir sepatu dapat melakukan kegiatan usahanya di terminal dengan ketentuan;
 - a. Jumlah dibatasi
 - b. Wilayah operasinya dibatasi;
 - c. Jenis dagangan dibatasi
 - d. Wajib memakai seragam yang ditentukan
 - e. Memiliki kartu anggota/ tanda pengenal pedagang asongan/ penyemir sepatu yang diterbitkan oleh UPTD terminal;
 - f. Pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan dilaksanakan oleh Kepala UPTD Terminal;
 - g. Dikenakan retribusi
-
- (2) Ketentuan tersebut ayat (1) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 27

Setiap pengusaha angkutan bus umum Antar Kota Antara Propinsi

- a. Harus menempati loket-loket karcis yang ada di terminal;
- b. Dilarang menaikkan dan atau menurunkan penumpang di luar terminal di dalam daerah pengawasan terminal

Pasal 28

1. Setiap orang yang menggunakan fasilitas utama, fasilitas penunjang dan atau fasilitas usaha penunjang di terminal harus sesuai dengan fungsinya.
2. Penggunaan dan atau pemindahan hak penggunaan bangunan fasilitas utama, fasilitas penunjang, dan atau fasilitas usaha penunjang di terminal ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

Petugas parkir dan petugas penitipan kendaraan dan atau badan yang mengelola tempat parkir dan penitipan kendaraan di terminal, wajib menjaga ketertiban dan bertanggung jawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya apabila terjadi kehilangan dan/ atau kerusakan.

BAB X

RETRIBUSI TERMINAL

Bagian Kesatu

Nama, Obyek dan Subyek Retribusi dan Golongan Retribusi

Pasal 30

Punggutan Retribusi atas jasa pelayanan yang disediakan oleh Terminal dinamakan Retribusi Terminal

Pasal 31

- (1). Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas terminal.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, meliputi keseluruhan jasa pelayanan sebagaimana dalam Pasal 11 Peraturan Daerah ini.

Pasal 32

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan menggunakan jasa pelayanan yang disediakan di Terminal.

Pasal 33

Retribusi ini digunakan retribusi jasa usaha.

Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 35

Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya: Pengelolaan, penyelenggaraan, keberhasilan, dan administrasi.

Bagian Keempat Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 36

Struktur tarif retribusi terdiri dari biaya-biaya penatausahaan, penerbitan dokumen, pengawasan dan pengendalian lapangan, kebersihan, penerangan, penyusutan dan pemeliharaan.

Pasal 37

Besarnya tarif retribusi terminal ditentukan sebagaimana tersebut dalam Lampiran, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 38

- (1). Surat Izin Penempatan dapat dipindahtangankan
- (2). Pelayanan pemberian Surat Izin Penempatan dikenakan biaya administrasi yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota
- (3). Pemberian Pelayanan Balik Nama Surat Izin Penempatan, dikenakan biaya administrasi sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai taksiran yang ditetapkan dengan Walikota.

Bagian Kelima

Wilayah Pemungutan dan Masa Retribusi

Pasal 39

Retribusi dipungut di seluruh wilayah Terminal dan Sub Terminal

Pasal 40

Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu tertentu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari pelayanan Pemerintah Kota.

Bagian Keenam

Tata Cara Pemungutan dan Tata Cara Pembayaran

Pasal 41

- (1). Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2). Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 42

- (1). Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.
- (2). Apabila pembayaran retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk hasil

pembayaran retribusi harus disetor ke Kas Daerah dalam waktu selambat-lambatnya 1 x 24 hari kerja

Pasal 43

- (1). Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2). Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 44

- (1). Walikota dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terhutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan
- (2). Angsuran pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut.
- (3). Walikota dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (4). Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (3) Pasal ini, ditetapkan oleh Walikota

Bagian Ketujuh

Sanksi Administrasi

Pasal 45

- (1). Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2). Batas waktu keterlambatan pembayaran bunga retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maksimal 6 (enam) bulan.
- (3). Dalam hal wajib retribusi tidak melaksanakan kewajibannya membayar retribusi selama 3 bulan berturut-turut dan melanggar Pasal 13, 16 Peraturan Daerah ini, dapat diambil tindakan berupa pencabutan Izin Penempatan atau Izin lainnya.

Bagian Kedelapan

Tata Cara Penagihan

Pasal 46

- (1). Surat Teguran atau Surat Peringatan sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2). Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.
- (3). Surat Teguran atau Surat Peringatan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) Pasal ini, dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kesembilan
Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebaan Retribusi
Pasal 47

- (1). Walikota berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2). Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Walikota

Bagian Kesepuluh
Kedaluwarsa Penagihan
Pasal 48

- (1). Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali bila wajib pungut retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2). Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran atau
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dan Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 49

- (1). Pelanggaran terhadap Pasal 15, 16, 19, 20, 21,22, 23, 24, 25, 26, dan 27 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2). Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 50

- (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan serta tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2). Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana sebagaimana ayat (1) Pasal ini, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan tanda bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokume-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana tersebut;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana tersebut
 - g. Menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/ atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. Memotret seseorang atau barang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana tersebut menurut hukum yang dapat dipertanggungjawaban
- (3). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 51

Mekanisme pelaksanaan penyidikan dan kewenangan penanganannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

BAB XIII **KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 52

Segala ketentuan yang dikeluarkan oleh Walikota sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

- (1). Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.
- (2). Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 5 Tahun 1995 tentang Terminal Bus, dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Surakarta Nomor 0 Tahun 1998 tentang Retribusi Terminal, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta

Disahkan di Surakarta

Pada tanggal 19 Pebruari 2002
WALIKOTA SURAKARTA

Cap. Ttd.

SLAMET SURYANTO

Diundangkan di Surakarta

Pada tanggal 20 Pebruari 2002
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA

Cap Ttd

Drs. QOMARUDDIN, MM

NIP. 5000 043 090

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA

TAHUN 2002 NOMOR 2 SERI B NOMOR 1

Lampiran : Peraturan Daerah Kota Surakarta

Nomor :

Tanggal :

NO	JENIS TPR	MACAM RETRIBUSI	BESARNYA TARIF	KETERANGAN
1.	A. BUS CEPAT AKP/AKDP B. BUS LAMBAT AKAP/AKAD P	Menurunkan/menaikkan jalur istirahat/ parkir kebersihan Menurunkan/menaikkan jalur istirahat/ parkir kebersihan	Rp 2.000,-	1 x parkir
2.	BUS PERKOTAAN a. Bus Besar Bus Sedang b. Bus Kecil	Menurunkan/menaikkan jalur istirahat/ parkir kebersihan Menurunkan/menaikkan jalur istirahat/ kebersihan	Rp 1.500,-	1 x parkir
3.	BUS KOTA a. Bus Besar Bus Sedang b. Bus Kecil	Menurunkan/menaikkan jalur istirahat/ Parkir kebersihan Menurunkan/menaikkan jalur istirahat/ kebersihan	Rp. 750,-	1 x masuk

4.	Taksi dan Mobil	Menurunkan/menaikkan jalur istirahat kebersihan	Rp. 300,-	1 x masuk max. 3 jam
5.	Sepeda Motor	Parkir	Rp. 200,-	1 x masuk max. 3 jam
6.	Sepeda Motor	Penitipan (termasuk helm)	Rp. 500,-	1 x penitipan max. 24 jam
7.	Sepeda	Penitipan	Rp. 200,-	1 x penitipan max. 24 jam
8.	Becak	Masuk kompleks Terminal	Rp. 100,-	1 x masuk max. 24 jam
9.	Kios Terbuka Kios Tertutup	Tempat usaha dagang dan kebersihan	Rp.110,-/m ² / hari Rp.100,-/m ² / hari Rp 90,-/m ² per hari	Kelas I Kelas II Kios Terbuka
10	Tempat Penjualan Karcis Bus/ Non-Bus	Tempat/Loket Izin Penggunaan Loket	Rp. 1.500,-/ hari Rp	Masa 1 tahun Masa 3 tahun
11.	Ruang Tunggu	Ruang Tunggu, kebersihan, penerangan, tempat duduk, Pusat Informasi, MCK (toilet)	Rp 200,-	1 x masuk
12.	Tanda pengenal : Pedgang, Penjual Karcis, Pembersih Bus, Asongan dan		Rp. 5.000,- /org	Per tahun

	Penyemir Sepatu			
13.	Retribusi Asongan dan Penyemir Sepatu		Rp. 500,- /org	Per hari

WALIKOTA SURAKARTA

Cap. Ttd.

SLAMET SURYANTO

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR 2 TAHUN 2002

TENTANG

TERMINAL PENUMPANG

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka penataan terminal sesuai dengan fungsinya perlu diatur rangkaian kegiatan terminal penumpang yang sebelumnya belum pernah diatur baik dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 5 Tahun 1995 tentang Terminal Bus maupun Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 10 Tahun 1998 tentang Retribusi Terminal.

Dengan meningkatnya tuntutan masyarakat di bidang jasa transportasi perlu ditingkatkan dengan menambah dan memperbaiki fasilitas darana dan prasarana di terminal.

Untuk menunjang peningkatan tersebut dibutuhkan kompensasi dana dengan menambah jenis retribusi dan penyesuaian tarif retribusi

Langkah-langkah tersebut diharapkan akan meningkatkan mutu dan jenis pelayanan kepada masyarakat, di samping itu guna lebih terwujudnya ketertiban, kelancaran dan keamanan arus transportasi di dalam Terminal

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 s/d Pasal 3 huruf a : Cukup jelas.
- Pasal 3 huruf b : Petugas Terminal berwenang mengatur kendaraan yang lalu lalang di luar Terminal, dalam radius 100 m di luar tembok Terminal, demi kelancaran lalu lintas.
- Pasal 3 huruf c s/d Pasal 6 ayat (1) : Cukup jelas
- Pasal 6 ayat (2) : Badan Hukum yang dimaksud adalah Badan Hukum yang memenuhi kualifikasi jasa konstruksi
- Pasal 7 s/d Pasal 9 : Cukup jelas
- Pasal 10 : Daerah yang menjadi wewenang untuk ditertibkan petugas Terminal adalah dalam radius 100 m.
- Pasal 11 huruf a s/d huruf e : Cukup jelas
- Pasal 11 huruf f : Ruang tunggu adalah termasuk tempat tunggu penumpang dan pengantar
- Pasal 11 huruf g s/d Pasal 12 : Cukup jelas
- Pasal 13 : Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala UPTD Terminal.
- Pasal 14 s/d Pasal 19 : Cukup jelas
- Pasal 20 ayat (1) : Trayek insidental adalah trayek yang diberikan oleh DLLAJ dalam hal khusus (misal: Hari Raya).
- Pasal 20 ayat (2) s/d Pasal 21 ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 21 ayat (5) : dikecualikan adalah pendirian bangunan baru dapat dilakukan dalam hal force majeure (misalnya: kebakaran/roboh, karena bencana alam).
- Pasal 22 ayat (1) : bangunan baru adalah bangunan yang semula belum pernah ada di lokasi terminal penumpang.
- Pasal 22 ayat (2) s/d Pasal 26 : Cukup jelas
- Pasal 27 huruf b : dikecualikan dari Pasal tersebut apabila dianggap sudah penuh harap lapor ke pengelola terminal.
- Pasal 28 : Cukup jelas
- Pasal 29 : bertanggung jawabnya petugas parkir, penitipan barang dan atau badan pengelola parkir/ penitipan adalah setelah dibuktikan di Pengadilan bahwa hilangnya kendaraan dan kelengkapannya.
- Pasal 30 s/d Pasal 38 ayat (1) : Cukup jelas
- Pasal 38 ayat (2) : Balik Nama SIP dapat dipindah tangankan kepada pihak

lain atas izin Walikota berdasarkan rekomendasi dari Kepala Terminal

- Pasal 38 ayat (3) s/d
Pasal 47 : Cukup jelas.
- Pasal 48 ayat (1) : Pembebanan retribusi hanya dapat diberikan karena keadaan force majeure.
- Pasal 48 ayat (2) s/d
Pasal 54 : Cukup jelas
- Daftar Tarif Asongan : Asongan diberi hak Rp 500,-/hari
Rp 500,-/hari

[BACK TOP](#)